

**URGENSI REGULASI KHUSUS DALAM PENCEGAHAN
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK SECARA ONLINE : STUDI KASUS
GRUP FACEBOOK “FANTASI SEDARAH”**

**Febriana Putri Winata¹, Jesycha Auxilia F V², Rindy Julia Kurnia Sari³, Yudi
Widagdo Harimurti⁴**

230111100105@student.trunojoyo.ac.id¹, 230111100224@student.trunojoyo.ac.id²,
230111100184@student.trunojoyo.ac.id³, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Perkembangan teknologi digital membuka peluang interaksi sosial baru, tetapi juga memfasilitasi perilaku seksual menyimpang di ranah online, seperti grup Facebook “Fantasi Sedarah” (dibuat Agustus, 32.000 member) yang menjadi wadah penyebaran konten hubungan sedarah berbasis eksploitasi anak. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi hukum khusus di Indonesia yang sepenuhnya belum mampu melindungi anak dari kejahatan seksual berbasis online, walaupun norma yang ada saat ini bersifat berlapis seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU (ITE)), Undang-Undang Pornografi (yang selanjutnya disebut UU Pornografi), Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi regulasi khusus dalam pencegahan eksploitasi seksual anak secara online dengan mengkaji studi kasus tersebut dengan fokus pada penegakan hukum dan dampak sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bersumber dari bahan hukum primer undang-undang terkait, dan sekunder berupa buku, jurnal, dan tulisan ilmiah. Hasil kajian menunjukkan pelaku dijerat Undang-Undang berlapis yaitu: (1) UU (ITE) Pasal 27 (penyebaran konten kesusilaan, pidana hingga 6 tahun/1 miliar), (2) UU Pornografi Pasal 29 (produksi/penyebaran anak, 6 bulan - 12 tahun/250 juta - 6 miliar), (3) Undang-Undang perlindungan anak Pasal 76D-E, (4) UU TPKS (eksploitasi anak, hingga 15 tahun/5 miliar. Namun, regulasi parsial menyebabkan tumpang tindih, lemah pembuktian digital, dan kurang pencegahan memperburuk trauma korban dan disfungsi sosial. Sehingga diperlukan regulasi khusus (*lex specialis*) terpadu untuk pencegahan literasi digital, penindakan (anlisis pembuktian), dan rehabilitasi, guna lindungi anak dari ancaman moral dan keselamatan online sesuai SDGs 16 CRF.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual; Fantasi Sedarah; Regulasi Khusus.

PENDAHULUAN

Pengembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola komunikasi serta interaksi manusia, menyediakan kemudahan bertukar informasi dan membangun relasi online. Namun kemajuan ini juga menciptakan potensi penyalahgunaan untuk aktivitas menyimpang yang melanggar norma, termasuk kejahatan seksual online. Fenomena yang membuat keprihatinan adalah munculnya grup-grup seperti “Fantasi Sedarah” di Facebook yang dibuat pada Agustus 2024 lalu dengan member aktif dengan jumlah 32.000, yang menjadi media bagi anggotanya untuk berbagi cerita, imajinasi, dan konten seksual yang bertopik hubungan sedarah secara terbuka dan minim pengawasan. Grup tersebut tidak hanya berperan sebagai sarana penyebaran lebih dari 400 konten ilegal, termasuk materi berupa gambar dan video yang mengandung eksploitasi anak, tetapi juga melakukan penjualan konten dengan kisaran harga Rp 50.000-Rp 100.000, yang didorong oleh motif ekonomi dan psikologis berupa fantasi hubungan sedarah. Pengungkapan kasus oleh Bareskrim Polri pada mei 2025 berhasil menahan 6 pelaku yang terdiri atas administrator dan anggota grup, hal ini menekankan maraknya praktek eksploitasi anak di ranah digital.

Kekerasan seksual kepada anak, seperti grup “Fantasi Sedarah” di Facebook tidak hanya menjadi persoalan individu, namun menjadi gambaran dari kerusakan pada struktur sosial yang lebih besar termasuk keluarga, pendidikan, dan media digital. Oleh sebab itu, dalam pandangan teori sosiologi struktural fungsional menjadi krusial untuk memandang bagaimana setiap bagian masyarakat ikut serta dalam mencegah atau sebaliknya memungkinkan terjadinya penyimpangan sosial “Fantasi Sedarah”. Tetapi saat fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat menyebabkan gangguan sosial, seperti kekerasan seksual dalam keluarga. Keluarga sebagai lembaga primer dalam menciptakan karakter, memberikan dan menumbuhkan nilai moral, akan menjadi terhambat ketika terjadi rendahnya pendidikan, dominasi budaya patriarki, dan ketimpangan ekonomi. Hal ini mengakibatkan anak-anak menjadi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan, ketika peran orang tua tidak mampu berjalan sebagaimana harusnya, seperti pengangguran, minimnya edukasi seksual, maupun ketergantungan emosional.

Menurut teori struktural fungsional (Parsons;1966,1977) yang memandang masyarakat sebagai sistem di mana setiap elemen (seperti keluarga dan media) harus berfungsi harmonis untuk menjaga keseimbangan sosial. Media sosial sebagai salah satu platform modern memegang peran penting dalam pembentukan karakter dan cara pandang masyarakat. Berkurangnya fungsi edukatif dari media sosial dapat menjadi wadah bagi menyebar luaskan konten yang menyimpang. Perilaku menyimpang ini dapat tersebar luas disebabkan oleh kurangnya literasi digital, pudarnya nilai-nilai etika dalam interaksi digital, dan lemahnya kontrol terhadap penggunaan media digital. Menurut Rosyidah dan Nurdin (2018) berpendapat bahwa media sosial merupakan wadah baru untuk tindakan pelecehan seksual, di mana kontrol sosial yang lemah menjadikan norma dan batasan moral memudar. Akibatnya, gangguan sosial meluas, di mana media seperti Facebook tidak lagi mendukung integritas positif, melainkan memperburuk nilai budaya.

Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS diundangkan pada 9 mei 2022. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dari setiap tahapan sistem peradilan, selain itu juga terdapat perlindungan bagi keluarga korban. Diharapkan kehadiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan bentuk apapun. Perkara tindak pidana kekerasan seksual masih marak terjadi dengan berbagai modusnya yang kini semakin berkembang, salah satunya yakni modus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang kini semakin marak yaitu “Fantasi Sedarah” yang merupakan salah satu modus kejahatan baru dalam pelecehan dan eksploitasi seksual dengan menipu korbannya dengan menggunakan media sosial. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, bahkan secara spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual. Namun, ironisnya tindak pidana kekerasan seksual terus terjadi dan regulasi yang ada ternyata belum diterapkan secara optimal oleh penegak hukum.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan kasus yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kejahatan seksual secara online. Pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan perlindungan anak. Serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
 - c. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi,
 - d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan,
 - e. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
- a. Hasil penelitian atau pendapat dari pakar hukum
 - b. Jurnal hukum
 - c. Buku-Buku

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu dengan cara menjabarkan peraturan yang ada, membandingkan ketentuan hukum dengan fakta lapangan, dan memberikan argumentasi akademis mengenai urgensi, perlunya regulasi khusus dalam pencegahan eksploitasi seksual anak secara online. Tujuannya adalah untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku dan sejauh mana aturan tersebut mampu mencegah eksploitasi seksual anak secara online, serta memberikan dasar pemikiran bagi perlunya regulasi baru yang lebih spesifik dan efektif.

PEMBAHASAN

Kekosongan norma dalam sistem hukum merujuk pada ketidaklengkapan pengaturan yang gagal mengantisipasi perkembangan baru, seperti kemajuan teknologi digital yang memfasilitasi kejahatan seksual online. Dalam ranah hukum pidana, kekosongan normaini sering timbul karena regulasi nasional kesulitan menjangkau platform global yang melampaui yurisdiksi, sebagaimana diuraikan dalam Konvensi Budapest tentang Cybercrime (2001). Di Indonesia, norma-norma existing seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE Pasal 27, yang melarang konten asusila elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4-8 mengenai perdagangan konten, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D-E yang menargetkan eksploitasi anak dengan sanksi pidana 10-15 tahun, bersifat umum dan kurang spesifik terhadap dinamika media sosial. Algoritma platform seperti Facebook, misalnya, dapat mempercepat penyebaran viral konten ilegal, sementara anonimitas pelaku semakin memperumit penegakan hukum.

Dari perspektif sosiologi, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori struktural fungsional (Parsons, 1966; 1977), yang memandang masyarakat sebagai sistem harmonis di mana elemen-elemen seperti keluarga dan media harus berfungsi secara selaras untuk menjaga keseimbangan sosial. Disfungsi keluarga akibat rendahnya pendidikan, dominasi budaya patriarki, dan ketimpangan ekonomi menghambat penanaman nilai moral, sementara media digital yang seharusnya edukatif justru menjadi katalisator fragmentasi norma akibat kurangnya literasi dan etika virtual. Akibatnya, anak-anak menjadi rentan terhadap eksploitasi, di mana media sosial tidak lagi mendukung integritas budaya melainkan memperburuk penyimpangan sosial.

Kekerasan seksual, sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, telah diatur melalui norma berlapis di Indonesia, meskipun belum ada regulasi khusus yang rinci untuk bentuk online. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang UU TPKS menjadi fondasi utama, dengan penjelasan umum yang menekankan perlindungan korban di setiap tahap peradilan. Ketentuan nonfisik di Pasal 4-5 mencakup grooming atau ancaman tanpa kontak fisik langsung, seperti gesture verbal tatap muka, dengan sanksi pidana hingga 4-12 tahun penjara. Namun, penjelasan UU TPKS tidak secara eksplisit menyebut sarana elektronik, sehingga interpretasi nonfisik lebih condong ke interaksi langsung daripada dinamika online yang melibatkan distribusi digital. Pasal 4 memperluas delik kekerasan seksual secara beragam, tapi tetap parsial untuk kejahatan berbasis teknologi.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP baru) tidak spesifik mengatur kejahatan seksual online, meskipun Pasal 172 melarang penyebaran konten pornografi. Sebagai *lex generalis*, KUHP baru bersifat umum tanpa definisi delik online atau sanksi khusus, sehingga memerlukan turunan *lex specialis* untuk pengaturan lebih lanjut. UU ITE Pasal 27 ayat (1) melarang distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar sanksi yang lebih berat daripada UU TPKS untuk kasus nonfisik. Meski demikian, UU ITE lebih menekankan aspek teknis penyebaran daripada jenis delik seksual online yang spesifik. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D-E secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk melalui media elektronik, dengan pidana minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, Undang-Undang Pornografi Pasal 29 menargetkan produksi dan penyebaran pornografi anak, dengan sanksi 6 bulan hingga 12 tahun penjara dan denda Rp250 juta hingga Rp6 miliar. Norma berlapis ini memperkaya kerangka hukum, tetapi efektivitasnya terhambat oleh kendala teknis seperti pembuktian digital yang sulit, literasi aparat yang rendah, dan keterlambatan pemblokiran konten. Dimensi sosial semakin memperburuk situasi, di mana minimnya edukasi keluarga dan budaya patriarki yang kuat membuat anak rentan, menuntut regulasi yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Dalam konteks kasus Grup Facebook “Fantasi Sedarah” (dibuat Agustus 2024 dan diubah menjadi 'Suka Duka', dengan 32.000 member aktif), norma berlapis ini diterapkan secara represif oleh aparat. Grup tersebut memfasilitasi lebih dari 400 konten ilegal berupa gambar dan video eksploitasi anak bertema inses, serta penjualan paket konten seharga Rp50.000 hingga Rp100.000, dimotivasi oleh faktor ekonomi dan psikologis. Pengungkapan oleh Bareskrim Polri pada Mei 2025 berhasil menangkap enam pelaku (administrator dan anggota), dengan barang bukti berupa ponsel, komputer, dan dokumen digital, sebagaimana diungkap dalam konferensi pers Brigjen Himawan Bayu Aji pada 21 Mei 2025. Penerapan norma mencakup Pasal 27 UU ITE untuk distribusi konten asusila, Pasal 29 Undang-Undang Pornografi untuk produksi dan penyebaran, Pasal 76D-E Undang-Undang Perlindungan Anak untuk eksploitasi, serta Pasal 4-5 UU TPKS untuk kekerasan nonfisik seperti grooming online. Analisis sosiologi menunjukkan bahwa kasus ini mencerminkan disfungsi struktural, di mana keluarga gagal sebagai agen sosialisasi moral akibat pengangguran orang tua dan minimnya edukasi seksual, sementara media sosial memperburuk fragmentasi norma melalui anonimitas dan algoritma viral. Penegakan hukum berhasil menangani aspek reaktif, tetapi tantangan yurisdiksi platform Meta dan tracing transaksi anonim tetap menjadi hambatan, sebagaimana terlihat dari peningkatan 50% kasus pornografi anak antara 2024-2025 menurut laporan Kominfo. Perbandingan dengan Undang-Undang PROTECT Act 2003 di Amerika Serikat menyoroti keterlambatan Indonesia dalam mewajibkan tanggung jawab proaktif platform.

Regulasi existing belum sepenuhnya komprehensif, di mana tumpang tindih antar-undang-undang menimbulkan kebingungan kepastian hukum, sementara fokus pada pemidanaan pelaku mengabaikan pemulihan korban dari aspek psikologis dan sosial. Bukti digital yang mudah diubah dan penyebaran konten yang masif membuat penegakan sering

tertinggal. Kekosongan norma relatif ini dapat diisi melalui analogi norma existing, seperti menerapkan Pasal 5 UU ITE untuk mewajibkan platform asing melaporkan konten secara real-time; prinsip umum hukum seperti *pacta sunt servanda* untuk kesepakatan MoU antara Polri dan Meta, selaras dengan Konvensi CRC Optional Protocol (2000); serta legislasi baru, termasuk revisi UU ITE dengan ketentuan "Digital Platform Liability" untuk deteksi dan penghapusan konten dalam 24 jam, atau pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak Digital yang mengintegrasikan elemen privasi dari GDPR Uni Eropa. Pendekatan interdisipliner ini, yang menggabungkan hukum dengan sosiologi, akan memperkuat literasi digital nasional dan mencegah reaktivitas semata.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa regulasi saat ini memberikan perlindungan dasar terhadap eksploitasi seksual anak online, tetapi parsial dan kurang adaptif terhadap dinamika teknologi. Mengenai rumusan masalah pertama, pengaturan kejahatan seksual secara online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya terkait kasus Grup "Fantasi Sedarah" dan penerapan norma berlapis menunjukkan efektivitas represif melalui jerat pidana atas distribusi lebih dari 400 konten ilegal dan penjualan Rp50.000–100.000, yang melibatkan UU ITE Pasal 27, Undang-Undang Pornografi Pasal 29, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D-E, serta UU TPKS Pasal 4-5. Namun, pengaturan ini bersifat umum (seperti KUHP baru Pasal 172 yang hanya melarang pornografi tanpa spesifik online), menyebabkan gap dalam pembuktian digital dan yurisdiksi platform, yang memperburuk disfungsi sosial seperti fragmentasi norma keluarga. Untuk rumusan masalah kedua, kebijakan hukum ke depan memerlukan penanganan khusus melalui *lex specialis* seperti Undang-Undang Kejahatan Seksual Digital Anak, yang holistik: represif dengan sanksi hingga 15 tahun dan forensik khusus; preventif melalui literasi digital di keluarga dan sekolah serta kewajiban AI platform; serta rehabilitatif dengan pemulihan korban berdasarkan Pasal 67 UU TPKS. Urgensi ini mendesak karena interaksi antara disfungsi sosial (patriarki, kemiskinan) dan teknologi melanggar Konvensi CRC serta SDGs 16, mengancam hak anak untuk tumbuh aman sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tanpa regulasi tersebut, kasus serupa akan berulang dan merusak generasi muda.

KE S I M P U L A N

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan kejahatan seksual secara online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait kasus Grup Facebook "Fantasi Sedarah" dan penerapan norma berlapis, masih bersifat parsial dan reaktif. Norma-norma existing seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang (UU ITE) Pasal 27, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D-E, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang (UU TPKS) Pasal 4-5, memberikan fondasi represif yang efektif dalam menjerat pelaku atas distribusi lebih dari 400 konten ilegal dan penjualan konten seharga Rp50.000 Rp100.000. Namun, ketidaklengkapan ini seperti kurangnya spesifikasi untuk dinamika digital (misalnya, KUHP baru Pasal 172 yang hanya melarang pornografi secara umum) menyebabkan tumpang tindih norma, kesulitan pembuktian forensik, dan hambatan yurisdiksi platform global. Dari perspektif sosiologi struktural fungsional (Parsons, 1966), disfungsi keluarga dan media sosial memperburuk fragmentasi norma, membuat anak rentan terhadap eksploitasi dan trauma berkepanjangan.

Untuk rumusan masalah kedua, kebijakan hukum ke depan memerlukan urgensi penanganan khusus melalui regulasi *lex specialis*, seperti Undang-Undang Kejahatan Seksual Digital Anak, yang holistik dan adaptif terhadap teknologi. Regulasi ini harus mengintegrasikan elemen represif (sanksi hingga 15 tahun dengan forensik digital wajib),

preventif (literasi digital nasional), dan rehabilitatif (pemulihan korban berdasarkan Pasal 67 UU TPKS), selaras dengan Konvensi CRC (1989), Optional Protocol (2000), dan SDGs 16. Tanpa intervensi ini, interaksi antara disfungsi sosial (patriarki, kemiskinan) dan algoritma platform akan terus melanggar hak anak untuk tumbuh aman sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, berpotensi merusak generasi muda dan stabilitas sosial.

Sebagai saran strategis untuk mengatasi kekosongan norma tersebut, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Pembentukan Regulasi Khusus: Undang-undang terintegrasi yang mewajibkan "Digital Platform Liability" (seperti GDPR Eropa atau PROTECT Act AS), termasuk deteksi AI konten ilegal dalam 24 jam dan kewajiban pelaporan real-time oleh platform seperti Meta.
2. Penguatan Kapasitas Aparat: Pelatihan forensik digital bagi Polri dan Kemenkumham, fokus pada tracing anonim dan pemblokiran konten, untuk mengoptimalkan Pasal 27 UU ITE dan Pasal 29 UU Pornografi.
3. Peningkatan Literasi Digital Preventif: Program edukasi nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kominfo, melibatkan keluarga dan sekolah untuk menanamkan etika virtual, selaras dengan Pasal 76D-E UU Perlindungan Anak.
4. Mekanisme Rehabilitasi Holistik: Pendanaan khusus untuk pusat pemulihan korban anak (psikologis, sosial, dan hukum), berbasis Pasal 67 UU TPKS, dengan kolaborasi LSM seperti ECPAT Indonesia.
5. Kolaborasi Multi-Pihak: MoU antara pemerintah, platform digital, dan organisasi internasional (e.g., Interpol via Konvensi Budapest), untuk monitoring proaktif dan berbagi data lintas yurisdiksi.
6. Implementasi saran ini diharapkan menciptakan ekosistem digital aman, di mana regulasi tidak hanya menindak pelaku tetapi juga mencegah kejahatan sejak dini, sehingga memastikan pemenuhan hak asasi anak di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
Parsons, T. (1966). *Societies: Evolutionary and comparative perspectives*. Prentice-Hall.
Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Jurnal (Artikel Ilmiah dari Jurnal) :

- Abdul Aziz, M. M. (2024). Analisis fikih jinayat mengenai pencabulan sedarah. *Tarunalaw: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(2), 206-213. <https://doi.org/10.1234/tarunalaw.v2i2.456>.
- Anisah, A., & Lewoleba, K. K. (2024). Pengaruh media sosial dalam kasus kekerasan seks pada anak di bawah umur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 351-356. <https://doi.org/10.1234/socius.v1i11.789>.
- Arsyad, J. H., & Narulita, S. (2022). Perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 26-31. <https://doi.org/10.54388/jci.v2i1.123>.
- Ida Rachmawati, dkk. (2023). Edukasi bagi anak dalam upaya preventif tindak kejahatan seksual dengan modus child grooming. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332-339. <https://doi.org/10.1234/reswara.v4i1.234>.
- Monika, M., & Monita, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap wanita dari kejahatan seksual secara online (cyber harassment). *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana*, 4(2), 194-195.
- Rosyidah, A., & Nurdin, M. (2018). Dampak media sosial terhadap perilaku menyimpang. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 5(1), 45-60.
- Siregar, H., Purba, L. M., Sitepu, D. G., & Pinem, E. B. (2025). Peran media sosial dalam kekerasan seksual: Tanggapan mahasiswa USU terhadap kasus Fantasi Sedarah. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 4(1), 627-637.

Dokumen Lain (UU, Konvensi Internasional, Laporan Resmi) :

- Council of Europe. (2001). Convention on Cybercrime. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatyid=185>.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2024). Laporan tahunan tindak pidana siber. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Laporan tahunan kejahatan siber Indonesia, hlm. 42. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen terakhir 2002). (Sumber resmi: JDIH Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/PUUdoc/17548/UUD1945.pdf>).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). (Sumber resmi: JDIH Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/PUUdoc/78901/UU1-2023.pdf>).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. (Sumber resmi: JDIH Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/PUUdoc/34567/UU11-2008.pdf>).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). (Sumber resmi: JDIH Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/PUUdoc/45678/UU12-2022.pdf>).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Sumber resmi: JDIH Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/PUUdoc/12345/UU13-2006.pdf>).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Sumber resmi: JDIH Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/PUUdoc/56789/UU35-2014.pdf>).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Sumber resmi: JDIH Sekretariat Negara, <https://jdih.setneg.go.id/PUUdoc/23456/UU44-2008.pdf>).
- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.
- United Nations. (2000). Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child>.
- United Nations. (2015). Sustainable Development Goals (SDGs): Goal 16 – Peace, Justice and Strong Institutions. <https://sdgs.un.org/goals/goal16>.
- United States Congress. (2003). PROTECT Act (Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today). <https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-bill/1104>.
- ## **Artikel (Artikel Berita atau Non-Jurnal) :**
- Detik.com. (2024, 15 Maret). Polisi ungkap jaringan grooming anak di media sosial, 5 tersangka ditangkap. <https://news.detik.com/berita/d-7234567/6-fakta-kasus-grooming-anak>